



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG TOLITOLI UNIT SANDANA, berkedudukan di Jalan Moh. Saleh, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini diwakili oleh Adli Hidayat Alamri dan Emir Abimanyu Pontut, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.467/KC-XII/ADK/02/2023 tanggal 20 Februari 2023, pemberian kuasa dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. di Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.466/KC-XII/MKR/02/2023 tanggal 20 Februari 2023, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. di Tolitoli, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. NOVIANI**, bertempat tinggal di Dusun Sikesse, Desa Teluk Jaya, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai Tergugat I;
- 2. MANLEX KATIANDAGHO**, bertempat tinggal di Dusun Sikesse, Desa Teluk Jaya, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhananya tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 23 Februari 2023 dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH No : B.13/5228/10/2017 09 Oktober 2017. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang secara bersama-sama atau tanggung renteng (*hoofdelijk*) sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar 150,000,000 Seratus Lima Puluh Juta Rupiah;
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH No : B.13/5228/10/2017 Tanggal 09 Oktober 2017, setiap tanggal 09 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM No. 117 An. Awumbas katiandagho Tanggal, 02 Maret 1982 & SHM No. 304 An. Awumbas Katiandagho Tanggal, 23 Sep 1988 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakannya ;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH No : B.13/5228/10/2017 Tanggal 09 Oktober 2017.
6. Bahwa Tunggakan pokok pinjaman Tergugat I dan Tergugat II per tanggal 20 Februari 2023 adalah sebesar 76,251,428 (Tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
7. Bahwa Akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut ;
8. Bahwa Atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa Akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :
 - a. Pokok : 76,251,428
 - b. Bunga : Rp76,007,966Total sebesar 152,259,394 (Seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II Bahwa tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar 76,251,428 (Tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar 152,259,394 (Seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat);
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran tiap-tiap bulan sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan. Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 9 Oktober 2022;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi pinjaman/kredit Kupedes tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.13/5228/10/2017 tertanggal 9 Oktober 2017, diberi tanda P-1;
2. Kwitansi Pencairan Pinjaman Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5228-01-006318-10-5 tertanggal 9 Oktober 2017, diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Noviani dan Manlex Katiandagho, diberi tanda P-3;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 117 dan Nomor: 304 atas nama Awumbas Katiandagho, diberi tanda P-4a;
5. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 9 Oktober 2017 atas nama Awumbas Katiandagho, diberi tanda P-4b;
6. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 000168/2018 dan Nomor: 000130/2018, diberi tanda P-4c;
7. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 114/2018 tanggal 26 Februari 2018, diberi tanda P-4d;
8. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 000130/2018 dan Nomor: 000130/2018, diberi tanda P-4e;
9. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 50/2018 tanggal 31 Januari 2018, diberi tanda P-4f;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli



10. Formulir Kunjungan kepada Nasabah Penunggak, diberi tanda P-5;
11. Surat Peringatan Nomor: B.14./KC-XII/ADK/II/2023 tertanggal 23 Januari 2023, diberi tanda P-6a;
12. Surat Peringatan Nomor: B.25./KC-XII/ADK/II/2023 tertanggal 31 Januari 2023, diberi tanda P-6b;
13. Surat Peringatan Nomor: B.146./KC-XII/ADK/II/2023 tertanggal 12 April 2021, diberi tanda P-6c;
14. Rekening Koran Pinjaman Nomor: 5228-01-006318-10-5 atas nama Noviani, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.13/5228/10/2017 tertanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat ?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli



Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Noviani dan Manlex Katiandagho menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan identitas sebagai syarat pengajuan hutang kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan hutang sebagaimana bukti yang diuraikan di atas, maka berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.13/5228/10/2017 tertanggal 9 Oktober 2017, telah ternyata antara Penggugat sebagai kreditur serta Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur saling mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan masing-masing sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II. Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 9 Oktober

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 117 dan Nomor: 304 atas nama Awumbas Katiandagho yang terletak di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang bahwa untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat sebagaimana bukti P-1 tersebut, maka Tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah sebagaimana bukti P-4a sebagai jaminan atas pinjaman kepada Penggugat dan tertuang dalam Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana bukti P-4b. Penyerahan agunan tersebut diikuti dengan pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana bukti P-4c dan bukti P-4e serta Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana bukti P-4d dan bukti P-4f yang diperuntukkan bagi Penggugat untuk menjalankan tindakan menjual melalui pelelangan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terhadap tanah yang dijadikan jaminan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya syarat pinjaman/kredit maupun adanya pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan agunan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka pada tanggal 9 Oktober 2017 Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pembayaran realisasi kredit/pinjaman Kupedes dari Penggugat berupa uang pinjaman/kredit Kupedes sejumlah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-2 berupa Kwitansi Pencairan Pinjaman Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti P-1, fasilitas pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat meliputi angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II. Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 9 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Formulir Kunjungan kepada Penunggak diketahui bahwa pada tanggal 23 Januari 2023, Tergugat II telah dikunjungi oleh Penggugat dan yang bersangkutan menjanjikan akan membayar sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di tanggal 27 Februari 2023. Namun karena tidak kunjung membayar, pada tanggal 31 Januari 2023 Tergugat I dikunjungi oleh Penggugat dan yang bersangkutan menjanjikan akan membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan tidak dibayarnya angsuran pinjaman/kredit tersebut telah mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif, Penggugat dirugikan tunggakan pokok sejumlah Rp76.251.428,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan bunga sejumlah Rp76.007.966,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp152.259.394,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, padahal Penggugat telah berupaya melakukan penagihan dengan melayangkan surat peringatan pada tanggal 23 Januari 2023 sebagaimana bukti P-6a, pada tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana bukti P-6b, dan pada tanggal 12 April 2021 sebagaimana bukti P-6c;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang atau Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang bahwa pada petitum angka 1 (satu), Penggugat meminta agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 (dua), Penggugat meminta agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan maka Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi, karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Penggugat meminta agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar 152,259,394 (Seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan pasal 1243 KUHPdata, ganti rugi tersebut meliputi: 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, dan 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau ingkar janji karena tidak memenuhi prestasinya yakni tidak membayar hutang atas pinjamannya kepada Penggugat yang telah berakibat dengan adanya tunggakan pembayaran, karena itu terhadap hutang yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, wajib dipenuhi berupa tunggakan pokok sejumlah Rp76.251.428,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan bunga sejumlah Rp76.007.966,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga total tunggakan Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp152.259.394,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum angka 4 (empat), Penggugat meminta apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, "*Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "*Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*"; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 214 sampai dengan Pasal 224 RBg (*Recht Reglement voor de Buitengewesten*), yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang (*verkoop executie*) meliputi: permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi, dan penjualan lelang. Oleh karena itu, sebelum dilakukan lelang terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa pada petitum angka 5 (lima), Penggugat meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah, dan oleh karena itu pula Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Penggugat, oleh karena tidak semua petitum dikabulkan oleh Hakim maka petitum angka 1 (satu) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan Hakim menolak gugatan untuk selain dan selebihnya sebagaimana amar putusan di bawah ini. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 797 K/Sip/1972 tertanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan bahwa “dalam hal pengadilan mengabulkan sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya” dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1971 yang menyebutkan bahwa “dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya”;

Memperhatikan KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp152.259.394,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Dion Handung Harimurti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Marturasi Pahpahan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marturasi Pahpahan, S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran HHK	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK	: Rp120.000,00
3. Panggilan	: Rp680.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp30.000,00
5. Leges	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp890.000,00
(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tli